

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Nomor: 066/B/TP/VLHH/VII/2024

LPVI PT TRANsTRA PERMADA dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan verifikasi legalitas hasil hutan kayu (VLHH) terhadap:

1. Nama Unit Manajemen : CV FAJAR FURNITURE
2. Alamat Kantor : Babatan, Desa Teloyo, Kec. Wonosari, Kab. Klaten, Prov. Jawa Tengah
3. Lokasi Audit :
 1. Babatan, Desa Teloyo, Kec. Wonosari, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah.
 2. Dukuh Pajangan, Desa Gondangsari, Kec. Juwiring, Kab. Klaten, Prov. Jawa Tengah
4. Kegiatan : SERTIFIKASI/PENILIKAN *)
5. Kepemilikan S-Legalitas :
 - Nomor : 538/LPVI-007/TRANsTRA
 - Masa Berlaku : 11 Juli 2024 s.d 10 Juli 2030
 - Ruang Lingkup : Perizinan Berusaha untuk Usaha Industri (PBUI)
6. Tanggal Audit : 28 s.d 29 Juni 2024
7. Hasil Keputusan :
 - a) Dinyatakan MEMENUHI/~~TIDAK MEMENUHI~~*) Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian.
 - b) Status S-Legalitas CV FAJAR FURNITURE dapat diterbitkan/~~dipertahankan/dicabut~~*) sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut diatas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Mranggen Tegal RT 004 RW 022 Jombor Kidul, Sinduadi, Mlati, Sleman, D. I. Yogyakarta.

LPVI PT TRANsTRA PERMADA



Soelistya Wibowo, S.Hut
Direktur

Ket.: *) Coret yang tidak perlu

DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN S-LEGALITAS
Nomor: 063-R/A/TP/2024

I. IDENTITAS LPVI

1. Nama : PT. TRANsTRA PERMADA
2. Alamat : Mranggen Tegal RT 004 RW 022 Jombor Kidul
Sinduadi Mlati Sleman D.I. Yogyakarta
3. Email : infortranstrapermada@gmail.com
4. Akreditasi sebagai LPVI : SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Nomor: SK.4766/MenLHKSet.5/KUM.1/4/2023
Tanggal 13 April 2023
 - Nomor : LPVI-007-IDN
 - Masa Berlaku : 15 Maret 2023 – 26 September 2025
5. Penetapan sebagai LPVI :
6. Direktur : Soelistya Wibowo, S.Hut
7. Tim Auditor : Agus Ngadianto, Ph.D. (Lead Auditor)
Agus Budianto, S.Hut (Evaluator Lead Auditpr)
8. Pengambil Keputusan : Soelistya Wibowo, S.Hut

II. IDENTITAS AUDITEE

1. Nama Unit Manajemen : CV FAJAR FURNITURE
2. Alamat Kantor : Babatan, Desa Teloyo, Kecamatan Wonosari,
Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah.
3. Jenis Izin Usaha : PB-UI
4. Legalitas Pemegang Izin : Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk
Berusaha (NIB) 2005240034557 yang diterbitkan
pada tanggal 20 Mei 2024.
KBLI 31001_Industri Furniture dari Kayu = 2.400
M³/tahun
KBLI 16293_Industri Kerajinan Ukiran dari Kayu
Bukan Mebeller = 500.000 pcs/tahun
5. Produk dan Kap. Izin : KBLI 16294_ Industri Alat Dapur dari Kayu, Rotan dan
Bambu = 500.000 pcs/tahun
KBLI 16299_ Industri Barang dari Kayu, Rotan, Gabus
Lainnya YTDL = 500.000 pcs/tahun
 - Babatan, Desa Teloyo, Kecamatan Wonosari,
Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah.
6. Lokasi Pabrik : • Dukuh Pajangan, Desa Gondangsari, Kecamatan
Juwiring, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa
Tengah.
7. Pengurus Perusahaan : • Direktur : Fajar Kristiawan
• Komisaris : Sri Handayani
8. Nama MR *Auditee* : Fajar Kristiawan

III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

Audit dilaksanakan dengan cara kunjungan lapangan (onsite audit), meliputi kegiatan:

1. Pertemuan Pembukaan

- Waktu : Jum'at, 28 Juni 2024
- Tempat : Kantor CV FAJAR FURNITURE
- Ringkasan Catatan :
 - a) Ucapan terimakasih kepada CV FAJAR FURNITURE atas sambutan kepercayaan yang diberikan kepada PT TRANsTRA PERMADA untuk melakukan Verifikasi Legalitas Kayu-nya
 - b) Perkenalan tim auditor dan LPVI PT TRANsTRA PERMADA
 - c) Menyampaikan Tujuan Sertifikasi dan Sasaran Audit
 - d) Standar dan Peraturan yang digunakan
 - e) Konfirmasi ruang lingkup audit, yaitu VLHH Kayu pada PBUI, menggunakan Lampiran 3.2 dari Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 serta Surat Edaran Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. 3 Tahun 2024.
 - f) Mengkomunikasikan rencana audit dan tata waktu kegiatan
 - g) Metode verifikasi (Verifikasi dokumen, Observasi Lapangan dan Wawancara) serta mekanisme LKS/Laporan Ketidaksiuaian jika terdapat temuan.
 - h) Mengkomunikasikan terkait Observasi dari kegiatan audit sebelumnya (jika ada) dan verifikasi yang dilakukan terhadap pemenuhannya.
 - i) Mekanisme Pelaporan, Pengambilan Keputusan dan Banding terhadap hasil keputusan
 - j) Meminta surat tugas/kuasa terkait penunjukan MR (Manajemen Representatif)
 - k) Himbauan kepada auditi terkait ketersediaan data, transparansi dan kelengkapan data
 - l) Komitmen Tim Auditor untuk menjaga kerahasiaan dan ketidakberpihakan
 - m) Penandatanganan berita acara pertemuan pembukaan dan daftar hadir pertemuan

2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

- Waktu : Jum'at – Sabtu, 28 – 29 Juni 2024
- Tempat : Kantor CV FAJAR FURNITURE
- Ringkasan Catatan :
 - a) Verifikasi dokumen legalitas perusahaan, dokumen pembelian bahan baku, dokumen penjualan, dan dokumen ketenagakerjaan serta K3.
 - b) Observasi di lapangan berupa uji petik dan implementasi K3
 - c) Melakukan wawancara dengan karyawan berkaitan dengan kebebasan berserikat, hak dan kewajiban karyawan/perusahaan, dan kebebasan berserikat.

3. Pertemuan Penutupan

- Waktu : Sabtu, 29 Juni 2024
- Tempat : Kantor CV FAJAR FURNITURE
- Ringkasan Catatan :
 - a) Ucapan terimakasih kepada CV FAJAR FURNITURE atas kepercayaannya kepada PT TRANsTRA PERMADA dalam melaksanakan verifikasi legalitas kayu dan atas kerjasamanya.
 - b) Konfirmasi ulang ruang lingkup audit.
 - c) Memaparkan hasil verifikasi
 - Standar Acuan VLHH Kayu pada PBUI berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 dan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. 3 Tahun 2024 yaitu Lampiran 3.2 dengan **48** Verifier
 - Untuk Lampiran 3.2, terdapat **22** verifier Applicable dan **26** verifier not applicable.
 - d) Melakukan konfirmasi atas verifikasi dan temuan dilapangan
 - e) Membuat kesepakatan pemenuhan LKS (jika ada)
 - f) Menyampaikan kepada auditi bahwa keputusan LULUS dan TIDAKNYA berada pada PK, bukan auditor
 - g) Menyampaikan mekanisme penyusunan laporan, pengambilan keputusan, serta penerbitan sertifikat
 - h) Tata waktu pengambilan keputusan untuk kegiatan Penilaian Awal adalah paling lambat 35 (Tiga puluh lima) hari setelah pertemuan penutupan.
 - i) Menyampaikan hak-hak dan kewajiban auditi setelah sertifikat diterbitkan (umur sertifikat, mekanisme surveillance/penilikan, pembekuan sertifikat)
 - j) Menyampaikan mekanisme banding jika terdapat keberatan atas hasil verifikasi.
 - k) Menyampaikan komitmen tim auditor terhadap kerahasiaan dan ketidakberpihakan
 - l) Penandatanganan berita acara penutupan dan daftar hadir pertemuan.

4. Pengambilan Keputusan

- Waktu : 11 Juli 2024
- Ringkasan Catatan :
 - a) CV FAJAR FURNITURE dinyatakan lulus audit Penilaian Awal sehingga dapat diterbitkan S-Legalitas.
 - b) Masa berlaku selama 6 (enam) tahun dan kewajiban penilikan setiap 24 (dua puluh empat) bulan.

IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Hasil penilaian kesesuaian pada Perizinan Berusaha Pada Pemegang Usaha Industri (PBUI) terhadap standar VLHH sesuai Lampiran 3.2 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 dan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. 3 Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

PRINSIP 1:	
Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.	
1.	<p>Kriteria : Unit usaha dalam bentuk: K1.1 (a) Industri memiliki izin yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.</p> <p>Indikator : Unit usaha adalah produsen yang memiliki legalitas pelaku usaha dan 1.1.1 legalitas usaha yang sah.</p> <p>Verifier : 1.1.1.a. Nomor Induk Berusaha (NIB)</p> <p>Nilai : MEMENUHI</p> <p>Ringkasan Justifikasi : Kepemilikan NIB Berbasis Resiko diterbitkan Lembaga OSS Nomor 2005240034557 yang diterbitkan pada tanggal 20 Mei 2024</p> <p>a. Nama Perusahaan : CV FAJAR FURNITURE Babatan, Desa Teloyo, Kecamatan Wonosari,</p> <p>b. Alamat Kantor : Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah, Kode Pos: 57473</p> <p>Status</p> <p>c. Penanaman Modal : PMDN</p> <p>d. Kode dan Nama KBLI : > 31001_Industri Furnitur dari Kayu > 16293_Industri Kerajinan Ukiran dari Kayu Bukan Mebeller > 16294_Industri Alat Dapur dari Kayu, Rotan dan Bambu > 16299_Industri Barang dari Kayu, Rotan, Gabus Lainnya YTDL > 25999_Industri Barang Logam Lainnya YTDL (belum aktif) > 46491_Perdagangan Besar Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga (belum aktif) • Babatan, Desa Teloyo, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah, Kode Pos: 57473</p> <p>e. Lokasi Usaha : Babatan, Desa Teloyo, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah, Kode Pos: 57473</p>

PRINSIP 1:	
Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.	
	<ul style="list-style-type: none"> • Dukuh Pajangan, Desa Gondangsari, Kecamatan Juwiring, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah, Kode Pos: 57472 <p>Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha dilapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.</p>
2.	<p>Kriteria K1.1 : Unit usaha dalam bentuk: (a) Industri memiliki izin yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.</p> <p>Indikator 1.1.1 : Unit usaha adalah produsen yang memiliki legalitas pelaku usaha dan legalitas usaha yang sah.</p> <p>Verifier : 1.1.1.b. Legalitas perdagangan</p> <p>Nilai : MEMENUHI</p> <p>Ringkasan Justifikasi : Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB. CV FAJAR FURNITURE telah memiliki perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS nomor 2005240034557 yang diterbitkan pada tanggal 20 Mei 2024, dengan identitas:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➢ 31001_Industri Furnitur dari Kayu ➢ 16293_Industri Kerajinan Ukiran dari Kayu Bukan Mebeller ➢ 16294_Industri Alat Dapur dari Kayu, Rotan dan Bambu <p>a. Nomor KBLI : ➢ 16299_Industri Barang dari Kayu, Rotan, Gabus Lainnya YTDL</p> <p>➢ 25999_Industri Barang Logam Lainnya YTDL (belum aktif)</p> <p>➢ 46491_Perdagangan Besar Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga (belum aktif)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Babatan, Desa Teloyo, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah, Kode Pos: 57473 <p>b. Lokasi Usaha : • Dukuh Pajangan, Desa Gondangsari, Kecamatan Juwiring, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah, Kode Pos: 57472</p> <p>c. Klasifikasi Resiko : Rendah dan Menengah Rendah</p> <p>d. Legalitas Perizinan Berusaha : Akta perusahaan, dokumen SPPL, Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha (NIB)</p> <p>Nama badan usaha beserta lokasi dan jenis kegiatan usaha di lapangan telah sesuai dengan yang tercantum NIB.</p>

3.	Kriteria K1.1	:	Unit usaha dalam bentuk: (a) Industri memiliki izin yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.															
	Indikator 1.1.1	:	Unit usaha adalah produsen yang memiliki legalitas pelaku usaha dan legalitas usaha yang sah.															
	Verifier	:	1.1.1.c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)															
	Nilai	:	MEMENUHI															
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Kepemilikan NPWP</p> <table border="1" data-bbox="488 595 1409 855"> <tr> <td>a.</td> <td>Nomor</td> <td>:</td> <td>64.194.077.0-526.000</td> </tr> <tr> <td>b.</td> <td>Nama</td> <td>:</td> <td>Fajar Kristiawan selaku pemilik CV ASHIFA JATI INDOFURNI</td> </tr> <tr> <td>c.</td> <td>Alamat</td> <td>:</td> <td>Bibis Kulon RT 003, RW 018, Gilingan, Gilingan, Banjarsari, Kota Surakarta, Jawa Tengah</td> </tr> <tr> <td>d.</td> <td>Tgl Terdaftar</td> <td>:</td> <td>28 November 2013</td> </tr> </table> <p>Memiliki NPWP yang dimiliki telah sesuai dengan nomor NPWP yang tercantum pada dokumen NIB.</p>	a.	Nomor	:	64.194.077.0-526.000	b.	Nama	:	Fajar Kristiawan selaku pemilik CV ASHIFA JATI INDOFURNI	c.	Alamat	:	Bibis Kulon RT 003, RW 018, Gilingan, Gilingan, Banjarsari, Kota Surakarta, Jawa Tengah	d.	Tgl Terdaftar	:
a.	Nomor	:	64.194.077.0-526.000															
b.	Nama	:	Fajar Kristiawan selaku pemilik CV ASHIFA JATI INDOFURNI															
c.	Alamat	:	Bibis Kulon RT 003, RW 018, Gilingan, Gilingan, Banjarsari, Kota Surakarta, Jawa Tengah															
d.	Tgl Terdaftar	:	28 November 2013															
4.	Kriteria K1.1	:	Unit usaha dalam bentuk: (a) Industri memiliki izin yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.															
	Indikator 1.1.1	:	Unit usaha adalah produsen yang memiliki legalitas pelaku usaha dan legalitas usaha yang sah.															
	Verifier	:	1.1.1.d. Izin atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL) dan dokumen lingkungan hidup lain yang setara).															
	Nilai	:	MEMENUHI															
	Ringkasan Justifikasi	:	CV FAJAR FURNITURE sudah memiliki dokumen berupa Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) tertanggal 27 Mei 2024 yang beralamat di Babatan, Desa Teloyo, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah serta Dokumen Pernyataan Mandiri Menjaga Keselamatan, Keamanan, Kesehatan dan Pelestarian Fungsi Lingkungan (K3L) CV FAJAR FURNITURE tertanggal 25 Mei 2024 dimana kedua dokumen ini tersimpan dalam sistem OSS sebagai bagian tidak terpisahkan dari Perizinan Berusaha dengan Nomor Induk Berusaha 2005240034557.															
5.	Kriteria K1.1	:	Unit usaha dalam bentuk: (a) Industri memiliki izin yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.															
	Indikator 1.1.1	:	Unit usaha adalah produsen yang memiliki legalitas pelaku usaha dan legalitas usaha yang sah.															
	Verifier	:	1.1.1.e. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan															
	Nilai	:	MEMENUHI															
	Ringkasan	:	CV FAJAR FURNITURE sudah menyusun Laporan Pelaksanaan Pengelolaan															

	Justifikasi	dan Pemantauan Lingkungan Semester 1 Tahun 2024. Laporan ini disusun sebagai pertanggungjawaban dalam pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan oleh CV FAJAR FURNITURE, yang akan digunakan sebagai acuan dalam perbaikan yang berkelanjutan. Laporan Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan CV FAJAR FURNITURE ini disusun setiap 1 (satu) semester sekali dan telah sesuai dengan kondisi di lapangan.
--	-------------	--

6.	Kriteria K1.1	: Unit usaha dalam bentuk: (a) Industri memiliki izin yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.
	Indikator 1.1.1	: Unit usaha adalah produsen yang memiliki legalitas pelaku usaha dan legalitas usaha yang sah.
	Verifier	: 1.1.1.f. Usaha Industri dan klasifikasi usaha industri.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: CV FAJAR FURNITURE sudah memiliki izin usaha industri yang tercantum dalam dokumen Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha (NIB) 2005240034557 yang diterbitkan pada tanggal 20 Mei 2024, dengan bidang usaha yaitu KBLI 31001 – Industri Furnitur Dari Kayu, KBLI 16293 – Industri Kerajinan Ukiran dari Kayu Bukan Mebeller, KBLI 16294 – Industri Alat Dapur dari Kayu, Rotan dan Bambu, dan KBLI 16299 – Industri Barang dari Kayu, Rotan, Gabus Lainnya YTDL. Kapasitas produksi CV FAJAR FURNITURE seperti yang tercantum data kegiatan berusaha di laman OSS adalah sebesar 2.400 M3/tahun untuk KBLI 31001 – Industri Furnitur dari Kayu, dan masing-masing sebesar 500.000 pcs/tahun untuk KBLI 16293 – Industri Kerajinan Ukiran dari Kayu Bukan Mebeller, KBLI 16294 – Industri Alat Dapur dari Kayu, Rotan dan Bambu, dan KBLI 16299 – Industri Barang dari Kayu, Rotan, Gabus Lainnya YTDL. Jenis usaha yang dijalankan ini telah sesuai dengan PB industri yang tercantum dalam kegiatan berusaha di laman OSS.

7.	Kriteria K1.1	: Unit usaha dalam bentuk: (a) Industri memiliki izin yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.
	Indikator 1.1.1	: Unit usaha adalah produsen yang memiliki legalitas pelaku usaha dan legalitas usaha yang sah.
	Verifier	: 1.1.1.g. Laporan Data Industri Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Berdasarkan Surat Edaran Direktorat Jenderal PHL KLHK No. 3 Tahun 2024 tanggal 27 Mei 2024, maka seluruh PBUI diwajibkan untuk melaporkan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas). Oleh karena waktu pelaksanaan audit dilakukan sebelum selesainya periode pelaporan semester 1 (Januari-Juni) tahun berjalan, maka CV FAJAR FURNITURE diminta untuk mendaftar ke akun SIINas dan mendapatkan bukti kepemilikan akun tersebut. Hasil verifikasi menunjukkan bahwa CV

		FAJAR FURNITURE telah memiliki bukti kepemilikan akun pada Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas).
--	--	---

8.	Kriteria K1.2	: Importir kayu dan produk kayu
	Indikator 1.2.1	: Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah.
	Verifier	: 1.2.1.a. Dokumen identitas importir
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Tersedia dokumen importir dalam Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Nomor Induk Berusaha (NIB) CV FAJAR FURNITURE Nomor: 2005240034557 yang diterbitkan pada tanggal 20 Mei 2024 oleh Lembaga OSS, berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha dan jenis usaha sesuai dengan izin yang dimiliki

9.	Kriteria K1.3	: Unit usaha dalam bentuk kelompok.
	Indikator 1.3.1	: Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok.
	Verifier	: 1.3.1.a. Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaries pembentukan kelompok (jika berkelompok)
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: CV FAJAR FURNITURE melakukan proses sertifikasi secara mandiri, tidak melalui kelompok, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

PRINSIP 2:		
Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
1.	Kriteria K2.1	: Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.
	Indikator 2.1.1	: Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.
	Verifier	: 2.1.1.a. Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: CV FAJAR FURNITURE merupakan industri lanjutan dengan produk akhir berupa furniture, alat dapur dan kerajinan dari kayu, dengan bahan baku berupa kayu gergajian, alat dapur dan kerajinan kayu setengah jadi dengan jenis jati dan mindi. Pada periode Maret s.d Mei 2024, CV FAJAR FURNITURE mempunyai 2 (dua) pemasok dan menerima bahan baku berupa kayu gergajian sebanyak 13 dokumen dengan jumlah 9.185 pcs dengan volume 141,5453 m3. Sementara itu, pada periode sebelum Maret 2024, CV FAJAR FURNITURE mempunyai 1 (satu) pemasok dan menerima bahan baku berupa alat dapur dan kerajinan kayu setengah jadi sebanyak

PRINSIP 2: Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
		1 dokumen dengan jumlah 3 pcs dengan volume 0,0124 m3 yaitu pada Desember 2023. Hasil verifikasi menunjukkan bahwa seluruh penerimaan bahan baku CV FAJAR FURNITURE telah dilengkapi dengan dokumen jual beli berupa Nota pembelian dan dokumen bukti kas keluar/kwitansi sebagai bukti pembayaran atas pembelian bahan baku kayu gergajian, alat dapur dan kerajinan kayu setengah jadi
2.	Kriteria K2.1	: Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.
	Indikator 2.1.1	: Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.
	Verifier	: 2.1.1.b. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Seluruh penerimaan kayu gergajian, alat dapur dan kerajinan kayu setengah jadi dari Pemasok disertai dengan Nota pembelian yang dijadikan sebagai dokumen angkutan hasil hutan yang sah dengan dilampiri DHH. Pada periode Maret s.d Mei 2024, CV FAJAR FURNITURE menerima bahan baku kayu gergajian sebanyak 13 kali dengan jumlah 9.185 pcs dengan volume sebesar 141,5453 M3. Sementara itu, CV FAJAR FURNITURE juga pernah melakukan pembelian bahan baku alat dapur dan kerajinan kayu setengah jadi sebanyak 1 kali dengan jumlah 3 pcs dan volume sebesar 0,0124 M3 pada Desember 2023. Dari hasil uji petik sebanyak 100 pcs dengan volume 1,1100 M3 terdapat kesesuaian/kecocokan jenis kayu di lapangan dengan dokumen angkutan dan terdapat sedikit selisih volume sebesar 0,012 M2 atau 1,10 % dan tidak lebih dari 5 %. CV FAJAR FURNITURE tidak menggunakan kayu lelang.
3.	Kriteria K2.1	: Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.
	Indikator 2.1.1	: Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.
	Verifier	: 2.1.1.c. Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: CV FAJAR FURNITURE tidak melakukan penerimaan kayu yang termasuk dalam daftar CITES, semua bahan baku yang digunakan adalah jenis jati dan mindi, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
4.	Kriteria K2.1	: Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.
	Indikator 2.1.1	: Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.

Verifier	:	2.1.1.d. Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan secara mandiri. (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal).
Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
Ringkasan Justifikasi	:	CV FAJAR FURNITURE tidak menggunakan kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu dalam proses produksinya, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

5.	Kriteria K2.1	:	Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.
	Indikator 2.1.1	:	Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.
	Verifier	:	2.1.1.e. Dokumen angkutan berupa Nota angkutan untuk kayu limbah industri.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	CV FAJAR FURNITURE tidak melakukan pembelian atau menerima kayu limbah industri untuk digunakan dalam proses produksi, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

6.	Kriteria K2.1	:	Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.
	Indikator 2.1.1	:	Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.
	Verifier	:	2.1.1.f. Dokumen SVLK dari pemasok.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV FAJAR FURNITURE menerima pasokan kayu gergajian dari 2 (dua) pemasok lokal dan pasokan alat dapur serta kerajinan kayu setengah jadi dari 1 (satu) pemasok lokal yang semuanya belum memiliki Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK), namun sudah menerbitkan Deklarasi Hasil Hutan secara Mandiri (DHH). Seluruh penerimaan bahan baku kayu gergajian, alat dapur dan kerajinan kayu setengah jadi dilengkapi dengan dokumen DHH. Pemeriksaan DHH terhadap pemasok dilakukan sesuai prosedur pengecekan oleh personel yang ditunjuk sesuai dengan surat penunjukkan oleh Direktur CV FAJAR FURNITURE untuk bertanggung jawab dalam pemeriksaan terhadap dokumen DHH yang diterima dari pemasok, dan tersedia juga laporan hasil pemeriksaan DHH secara mandiri.

7.	Kriteria	:	Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk
----	----------	---	--

	K2.1	:	kayu impor) dan hasil olahannya.
	Indikator 2.1.2	:	Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.
	Verifier	:	2.1.2.a. Dokumen impor.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	CV FAJAR FURNITURE menggunakan bahan baku berupa kayu gergajian dengan jenis kayu jati dan mindi dari pemasok lokal dan tidak melakukan impor bahan baku. Oleh karena itu semua verifier terkait importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah, termasuk dokumen impor, tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

8.	Kriteria K2.1	:	Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.
	Indikator 2.1.2	:	Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.
	Verifier	:	2.1.2.b. Deklarasi impor
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	CV FAJAR FURNITURE menggunakan bahan baku berupa kayu gergajian dengan jenis kayu jati dan mindi dari pemasok lokal dan tidak melakukan impor bahan baku. Oleh karena itu semua verifier terkait importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah, termasuk deklarasi impor, tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

9.	Kriteria K2.1	:	Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.
	Indikator 2.1.2	:	Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.
	Verifier	:	2.1.2.c. Persetujuan impor
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	CV FAJAR FURNITURE menggunakan bahan baku berupa kayu gergajian dengan jenis kayu jati dan mindi dari pemasok lokal dan tidak melakukan impor bahan baku. Oleh karena itu semua verifier terkait importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah, termasuk persetujuan impor, tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

10.	Kriteria K2.1	:	Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.
	Indikator 2.1.2	:	Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.
	Verifier	:	2.1.2.d. Laporan realisasi impor.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan	:	CV FAJAR FURNITURE menggunakan bahan baku berupa kayu gergajian

	Justifikasi	dengan jenis kayu jati dan mindi dari pemasok lokal dan tidak melakukan impor bahan baku. Oleh karena itu semua verifier terkait importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah, termasuk laporan realisasi impor, tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
--	-------------	--

11.	Kriteria K2.1	: Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.
	Indikator 2.1.2	: Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.
	Verifier	: 2.1.2.e. Bukti pembayaran bea masuk. (jika terkena bea masuk).
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: CV FAJAR FURNITURE menggunakan bahan baku berupa kayu gergajian dengan jenis kayu jati dan mindi dari pemasok lokal dan tidak melakukan impor bahan baku. Oleh karena itu semua verifier terkait importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah, termasuk bukti pembayaran bea masuk, tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

12.	Kriteria K2.1	: Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.
	Indikator 2.1.2	: Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.
	Verifier	: 2.1.2.f. Dokumen CITES. (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES).
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: CV FAJAR FURNITURE menggunakan bahan baku berupa kayu gergajian dengan jenis kayu jati dan mindi dari pemasok lokal dan tidak melakukan impor bahan baku. Oleh karena itu semua verifier terkait importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah, termasuk dokumen CITES, tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

13.	Kriteria K2.1	: Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.
	Indikator 2.1.2	: Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.
	Verifier	: 2.1.2.g. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: CV FAJAR FURNITURE menggunakan bahan baku berupa kayu gergajian dengan jenis kayu jati dan mindi dari pemasok lokal dan tidak melakukan impor bahan baku. Oleh karena itu semua verifier terkait importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah,

		termasuk bukti penggunaan kayu dan produk turunannya, tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
--	--	--

14.	Kriteria K2.1	: Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.
	Indikator 2.1.2	: Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.
	Verifier	: 2.1.2.h. Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (<i>due diligence</i>) importir.
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: CV FAJAR FURNITURE menggunakan bahan baku berupa kayu gergajian dengan jenis kayu jati dan mindi dari pemasok lokal dan tidak melakukan impor bahan baku. Oleh karena itu semua verifier terkait importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah, termasuk Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (<i>due diligence</i>) importir, tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

15.	Kriteria K2.1	: Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.
	Indikator 2.1.2	: Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.
	Verifier	: 2.1.2.i. Dokumen Jaminan Legalitas asal impor bahan baku.
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: CV FAJAR FURNITURE menggunakan bahan baku berupa kayu gergajian dengan jenis kayu jati dan mindi dari pemasok lokal dan tidak melakukan impor bahan baku. Oleh karena itu semua verifier terkait importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah, termasuk dokumen jaminan legalitas asal impor bahan baku, tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

16.	Kriteria K2.1	: Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku dan hasil olahannya.
	Indikator 2.1.3	: Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu
	Verifier	: 2.1.3.a. <i>Tally sheet</i> /catatan penggunaan bahan baku dan hasil produksi.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: CV FAJAR FURNITURE merupakan industri lanjutan dengan produk berupa furniture, alat dapur dan kerajinan kayu. Pada saat dilakukan penerimaan bahan baku kayu gergajian dari pemasok, CV FAJAR FURNITURE akan memeriksa semua kelengkapan dokumen angkutan dan bahan baku kayu gergajian yang datang. Tahap awal proses produksi dimulai dari pengambilan kayu gergajian menuju proses pemotongan komponen

		<p>produk yang dicatat dalam Tallysheet yang berisi Hari, Tanggal, Operator, Jenis Kayu, jumlah pcs dan volumenya. Kayu gergajian selanjutnya dipotong menjadi komponen-komponen produk furniture dan dicatat dalam Tallysheet pemotongan yang berisi informasi tentang Nama komponen, jumlah dan ukuran. Selanjutnya dilakukan proses perakitan (assembly) yang dicatat dalam Tallysheet perakitan yang berisi informasi Tanggal dan bulan, deskripsi produk yang dirakit serta jumlah dan jenis komponen yang digunakan. Tahap akhir adalah proses finishing dan pengemasan produk dengan mengisi Tallysheet finishing dan pengemasan yang berisi informasi Hari, Tanggal, Nama karyawan yang mengerjakan, Deskripsi barang dan Jumlah barang.</p> <p>Sementara itu, CV FAJAR FURNITURE juga pernah menerima bahan baku alat dapur dan kerajinan kayu setengah jadi pada Desember 2023 dan diolah/diproduksi (finishing) pada Januari 2024. Bahan baku alat dapur dan kerajinan kayu setengah jadi yang diterima diperiksa semua kelengkapan dokumen angkutan. Selanjutnya dilakukan proses finishing produk dengan mengisi Tallysheet finishing yang berisi informasi Hari, Tanggal, Nama karyawan yang mengerjakan, Deskripsi barang dan Jumlah barang. Kunci penelusuran asal usul bahan baku untuk produk alat dapur dan kerajinan kayu yang dihasilkan adalah berdasarkan <i>Tallysheet</i> finishing yang tersedia. Produk yang dihasilkan dapat ditelusuri asal usul bahan bakunya berdasarkan <i>Tallysheet</i> yang tersedia pada setiap simpul proses produksi. Keberadaan <i>Tallysheet</i> ini menjadi kunci ketelusuran asal-usul bahan baku.</p>
--	--	--

17.	Kriteria K2.1	: Keberadaan dan enerapan sistem penelusuran bahan baku dan hasil olahannya.
	Indikator 2.1.3	: Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu
	Verifier	: 2.1.3.b. Laporan Produksi Hasil Olahan
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: CV FAJAR FURNITURE merupakan Industri pengolahan furniture, alat dapur dan kerajinan dari kayu. Pada periode Maret s.d. Mei 2024, proses produksi yang dilakukan di CV FAJAR FURNITURE hanya berupa proses pembuatan furniture yang diproduksi sendiri dengan bahan baku kayu gergajian dari pemasok. Sementara itu, proses produksi tahap finishing untuk produk alat dapur dan kerajinan dari kayu telah dilakukan pada Januari 2024 sehingga pada periode penilaian awal ini yaitu periode Maret s.d Mei 2024 sudah menjadi stok produk alat dapur dan kerajinan kayu sebanyak 3 pcs atau 0,0124 M3. Pada periode Maret s.d. Mei 2024, CV FAJAR FURNITURE melakukan proses produksi dari bahan baku kayu gergajian dengan volume total bahan baku sebesar 134,0072 m3 yang menghasilkan furnitur setengah jadi sebesar 73,5160 m3 atau diperoleh rendemen sebesar 55,40%. Setelah dihasilkan produk furniture setengah jadi, selanjutnya adalah proses finishing dari bahan baku furnitur setengah jadi hasil produksi sendiri menjadi furnitur. penggunaan produk furniture setengah jadi dari produksi sendiri sebesar 206,5250 m³ menghasilkan

		<p>produk furnitur sebesar 206,5250 m³ dengan mendapatkan rendemen sebesar 100%. Untuk produk alat dapur dan kerajinan kayu yang diolah pada Januari 2024, penggunaan bahan baku alat dapur dan kerajinan kayu setengah jadi adalah sebesar 0,0124 m³ dan menghasilkan produk alat dapur dan kerajinan kayu sebesar 0,0124 m³ dengan rendemen 100%. Hasil rendemen yang didapatkan karena proses produksi yang dilakukan hanya finishing berupa pengamplasan, pendempulan dan pengecatan, dan tidak ada perubahan bentuk maupun ukuran. Dari hasil tersebut menunjukkan terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen serta Laporan produksi CV FAJAR FURNITURE diatas sesuai dengan Laporan Mutasi Kayu (LMK) pada periode yang sama.</p>
--	--	--

18.	Kriteria K2.1	: Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku dan hasil olahannya.
	Indikator 2.1.3	: Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu
	Verifier	: 2.1.3.c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. (Jika dalam PB tidak tercantum kapasitas izin, maka tidak melebihi nilai investasi yang diizinkan).
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil produksi furniture, alat dapur dan kerajinan kayu CV FAJAR FURNITURE sesuai dengan izin yang dimiliki. Pada periode Maret s.d Mei 2024, CV FAJAR FURNITURE memproduksi furnitur sebesar 206,5250 M ³ atau sekitar 8,61% untuk jangka waktu 3 bulan terakhir. Jika diasumsikan untuk satu tahun (12 bulan), maka jumlah produksi adalah sebesar empat kali lipatnya atau 34,44% dari kapasitas produksi yang diizinkan. Sementara itu, pada Januari 2024, CV FAJAR FURNITURE memproduksi (finishing) produk alat dapur dan kerajinan kayu sebanyak 3 pcs atau kurang dari 1% dari kapasitas produksi yang diizinkan. Hal ini sesuai Izin Usaha CV FAJAR FURNITURE yang tercantum dalam dokumen Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha (NIB) 2005240034557 dengan kapasitas produksi furniture sebesar 2.400 m ³ /tahun dan kapasitas produksi alat dapur dan kerajinan sebesar masing-masing 500.000 pcs/tahun. Hasil produksi tersebut tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan

19.	Kriteria K2.1	: Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.
	Indikator 2.1.3	: Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu
	Verifier	: 2.1.3.d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan	: CV FAJAR FURNITURE menggunakan bahan baku berupa kayu gergajian

	Justifikasi	dengan jenis kayu jati dan mindi dari hutan rakyat dan tidak pernah menggunakan kayu lelang untuk digunakan dalam proses produksinya, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
--	-------------	--

20.	Kriteria K2.1	: Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku dan hasil olahannya.
	Indikator 2.1.3	: Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu
	Verifier	: 2.1.3.e. Dokumen catatan/laporan mutasi kayu.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Tersedia dokumen laporan mutasi kayu (LMK) bulanan CV FAJAR FURNITURE periode Maret s.d Mei 2024. Hasil verifikasi dokumen Laporan Mutasi Kayu Olahan (kayu gergajian) menunjukkan bahwa terdapat kesesuaian informasi dalam laporan mutasi kayu dengan dokumen pendukung yang meliputi catatan penerimaan bahan baku dan catatan penggunaan bahan baku kayu gergajian. Begitu juga dengan Laporan Mutasi Kayu Olahan (furnitur setengah jadi) menunjukkan bahwa terdapat kesesuaian informasi dalam laporan mutasi kayu dengan dokumen pendukung yang meliputi catatan perolehan furnitur setengah jadi produksi sendiri dan catatan penggunaan furnitur setengah jadi untuk diolah menjadi barang jadi berupa furnitur. Dalam Laporan Mutasi Kayu barang jadi (furniture, alat dapur dan kerajinan kayu) CV FAJAR FURNITURE, selama periode Maret s.d Mei 2024, menggambarkan persediaan awal, perolehan produk yang sesuai dengan Rekapitulasi laporan hasil produksi, dan penjualan lokal yang sesuai dengan rekapitulasi penjualan lokal produk CV FAJAR FURNITURE selama periode yang sama. Telah disebutkan sebelumnya bahwa selama Periode Maret s.d Mei 2024, CV FAJAR FURNITURE hanya memproduksi furniture. Sementara itu, kegiatan produksi (finishing) untuk produk alat dapur dan kerajinan dari kayu dilakukan pada Januari 2024, sehingga tidak ada perolehan atau penggunaan selama periode Maret s.d Mei 2024. Namun demikian, CV FAJAR FURNITURE memiliki stok persediaan awal dan akhir untuk produk alat dapur dan kerajinan kayu sebanyak 3 pcs dengan volume 0,0124 M ³ . Hasil verifikasi dokumen laporan mutasi kayu menunjukkan bahwa terdapat kesesuaian informasi dalam laporan mutasi kayu dengan dokumen pendukung yang meliputi catatan penerimaan bahan baku, catatan penggunaan bahan baku, catatan hasil produksi dan catatan penjualan.

21.	Kriteria K2.1	: Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya
	Indikator 2.1.4	: Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga) Jika melalui penyedia jasa.

	Verifier	:	2.1.4.a. Dokumen sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	CV FAJAR FURNITURE merupakan pemegang Izin Usaha Industri dengan produk akhir berupa furniture, alat dapur dan kerajinan dari kayu, dimana proses produksinya dilakukan sendiri dan tidak ada kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain sehingga seluruh verifier penjasaaan dengan pihak lain, termasuk di dalamnya verifier Dokumen sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri, tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

22.	Kriteria K2.1	:	Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahanya.
	Indikator 2.1.4	:	Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga).
	Verifier	:	2.1.4.b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditi dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	CV FAJAR FURNITURE merupakan pemegang Izin Usaha Industri dengan produk akhir berupa furniture, alat dapur dan kerajinan dari kayu, dimana proses produksinya dilakukan sendiri dan tidak ada kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain sehingga seluruh verifier terkait penjasaaan dengan pihak lain, termasuk di dalamnya verifier kontrak jasa pengolahan produk antara auditi dengan pihak penyedia jasa (pihak lain), tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

23.	Kriteria K2.1	:	Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahanya.
	Indikator 2.1.4	:	Proses pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)
	Verifier	:	2.1.4.c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	CV FAJAR FURNITURE merupakan pemegang Izin Usaha Industri dengan produk akhir berupa furniture, alat dapur dan kerajinan dari kayu, dimana proses produksinya dilakukan sendiri dan tidak ada kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain sehingga seluruh verifier terkait penjasaaan dengan pihak lain, termasuk di dalamnya verifier dokumen serah terima kayu yang dijasakan, tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

24.	Kriteria K2.1	:	Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahanya.
	Indikator 2.1.4	:	Proses pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)
	Verifier	:	2.1.4.d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.

	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	CV FAJAR FURNITURE merupakan pemegang Izin Usaha Industri dengan produk akhir berupa furniture, alat dapur dan kerajinan dari kayu, dimana proses produksinya dilakukan sendiri dan tidak ada kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain sehingga seluruh verifier terkait penjasaaan dengan pihak lain, termasuk di dalamnya verifier ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa, tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

25.	Kriteria K2.1	:	Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahanya.
	Indikator 2.1.4	:	Proses pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga).
	Verifier	:	2.1.4.e. Adanya Pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	CV FAJAR FURNITURE merupakan pemegang Izin Usaha Industri dengan produk akhir berupa furniture, alat dapur dan kerajinan dari kayu, dimana proses produksinya dilakukan sendiri dan tidak ada kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain sehingga seluruh verifier terkait penjasaaan dengan pihak lain, termasuk di dalamnya verifier adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa, tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

PRINSIP 3:			
Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.			
1.	Kriteria K3.1	:	Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik
	Indikator 3.1.1	:	Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yg sah untuk perdagangan atau pemindah tanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.
	Verifier	:	3.1.1. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode Maret s.d Mei 2024, CV FAJAR FURNITURE melakukan penjualan hasil produksinya berupa furniture dengan tujuan dalam negeri/domestik sebanyak 5 kali dengan jumlah 303 pcs dengan volume sebesar 92,4230 m ³ . Pemindahatanganan/penjualan produk furniture CV FAJAR FURNITURE selama periode tersebut telah dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah berupa Nota Perusahaan atau Nota Angkut, Invoice dan Deklarasi Hasil Hutan secara Mandiri sesuai ketentuan.

2.	Kriteria	:	Pengapalan kayu olahan untuk ekspor
----	----------	---	-------------------------------------

	K3.2	
	Indikator 3.2.1	: Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).
	Verifier	: 3.2.1.a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: CV FAJAR FURNITURE belum memiliki sertifikat S-Legalitas dan pada periode 3 bulan terakhir yaitu periode Maret s.d Mei 2024 tidak melakukan penjualan ekspor, sehingga seluruh verifier terkait penjualan ekspor, termasuk di dalamnya verifier Produk hasil olahan kayu yang diekspor, tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

3.	Kriteria K3.2	: Pengapalan kayu olahan untuk ekspor
	Indikator 3.2.1	: Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).
	Verifier	: 3.2.1.b. Dokumen ekspor.
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: CV FAJAR FURNITURE belum memiliki sertifikat S-Legalitas dan pada periode 3 bulan terakhir yaitu periode Maret s.d Mei 2024 tidak melakukan penjualan ekspor, sehingga seluruh verifier terkait penjualan ekspor, termasuk di dalamnya verifier Dokumen ekspor, tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

4.	Kriteria K3.2	: Pengapalan kayu olahan untuk ekspor
	Indikator 3.2.1	: Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).
	Verifier	: 3.2.1.c. Dokumen pembetulan ekspor (Jika terdapat pembetulan ekspor).
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: CV FAJAR FURNITURE belum memiliki sertifikat S-Legalitas dan pada periode 3 bulan terakhir yaitu periode Maret s.d Mei 2024 tidak melakukan penjualan ekspor, sehingga seluruh verifier terkait penjualan ekspor, termasuk di dalamnya verifier Dokumen pembetulan ekspor, tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

5.	Kriteria K3.2	: Pengapalan kayu olahan untuk ekspor
	Indikator 3.2.1	: Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).
	Verifier	: 3.2.1.d. Bukti pembayaran bea keluar (Jika terkena bea keluar).
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan	: CV FAJAR FURNITURE belum memiliki sertifikat S-Legalitas dan pada

	Justifikasi	periode 3 bulan terakhir yaitu periode Maret s.d Mei 2024 tidak melakukan penjualan ekspor, sehingga seluruh verifiek terkait penjualan ekspor, termasuk di dalamnya verifiek Bukti pembayaran bea keluar, tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
--	-------------	---

6.	Kriteria K3.2	: Pengapalan kayu olahan untuk ekspor
	Indikator 3.2.1	: Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).
	Verifier	: 3.2.1.e. Dokumen CITES (Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES).
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: CV FAJAR FURNITURE belum memiliki sertifikat S-Legalitas dan pada periode 3 bulan terakhir yaitu periode Maret s.d Mei 2024 tidak melakukan penjualan ekspor, sehingga seluruh verifiek terkait penjualan ekspor, termasuk di dalamnya verifiek Dokumen CITES, tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

7.	Kriteria K3.3	: Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK
	Indikator 3.3.1	: Implementasi Tanda SVLK
	Verifier	: 3.3.1. Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: CV FAJAR FURNITURE belum memiliki sertifikat S-Legalitas dan belum memiliki tanda SVLK, sehingga tidak membubuhkan tanda SVLK pada produk atau kemasan atau dokumen/lampiran angkutan hasil olahan. Dengan ini, verifiek terkait Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

PRINSIP 4:		
Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.		
1.	Kriteria K4.1	: Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
	Indikator 4.1.1	: Pedoman/Prosedur dan Implementasi K3
	Verifier	: 4.1.1.a. Pedoman/prosedur K3
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: CV FAJAR FURNITURE sudah memiliki Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang ditetapkan pada tanggal 25 Mei 2024 dan ditandatangani oleh Direktur CV FAJAR FURNITURE. Tujuan Standar Operasional Prosedur (SOP) K3 ini adalah untuk memastikan bahwa proses pelaksanaan dan implementasi mengenai keselamatan dan kesehatan kerja di CV FAJAR FURNITURE telah berjalan sesuai peraturan dan

PRINSIP 4: Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.		
		perundang-undangan yang berlaku. Dalam upaya penanganan kecelakaan kerja, apabila kecelakaan kerja bersifat ringan, maka akan ditangani oleh perusahaan menggunakan perlengkapan P3K yang tersedia. Namun apabila terjadi kecelakaan yang bersifat menengah dan berat akan dirujuk ke Puskesmas terdekat, bilamana diperlukan akan dirujuk ke RSUD terdekat. Pada CV FAJAR FURNITURE juga telah tersedia SK penunjukan personel yang bertanggung jawab dalam implementasi pedoman/prosedur K3 yang ditetapkan oleh Direktur CV FAJAR FURNITURE tertanggal 20 Mei 2024 atas nama Suyanto yang bekerja pada bagian QC Finishing.

2.	Kriteria K4.1	:	Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
	Indikator 4.1.1	:	Pedoman/Prosedur dan Implementasi K3
	Verifier	:	4.1.1.b. Implementasi K3
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia peralatan K3 di areal pabrik CV FAJAR FURNITURE di 2 lokasi yang berfungsi dengan baik seperti helm, rompi, earmuff, masker dan sarung tangan. Selain itu juga tersedia obat-obatan dan kotak P3K yang dapat digunakan untuk pertolongan pertama apabila terjadi kecelakaan. Peralatan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) telah tersedia sewaktu-waktu apabila dibutuhkan dan berlaku sampai dengan 18 Mei 2025. Karyawan telah menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) saat bekerja seperti masker, sarung tangan, kacamata, ear plug, dan helm. APD tersebut tersedia dalam jumlah yang cukup dan dalam kondisi baik. Hasil observasi lapangan menunjukkan bahwa terdapat rambu-rambu larangan seperti "Dilarang Merokok" dan "Kawasan Wajib APD" dan juga jalur evakuasi yang bersih dari penghalang dan titik kumpul apabila terjadi kondisi darurat yang berada di bagian depan dan pinggir jalan.

3.	Kriteria K4.1	:	Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
	Indikator 4.1.1	:	Pedoman/Prosedur dan Implementasi K3
	Verifier	:	4.1.1.c. Catatan kecelakaan kerja
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV FAJAR FURNITURE sudah memiliki catatan kecelakaan kerja yang berisi informasi lengkap terkait Tanggal Kejadian, Nama Karyawan, Bagian, Tempat Kejadian, Kronologi Kejadian, Penanganan, dan Usaha Pencegahan. Dalam catatan kecelakaan kerja selama periode Maret s.d Mei 2024, tidak terdapat kejadian atau kecelakaan kerja pada CV FAJAR FURNITURE. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi K3 serta aturan-aturan terkait keselamatan dan kesehatan kerja telah dilaksanakan dengan

		baik. Adapun upaya penanganan yang dilakukan oleh CV FAJAR FURNITURE jika terjadi kecelakaan selama proses kerja adalah dengan mengobati karyawan yang terluka ringan menggunakan perlengkapan obat-obatan yang tersedia dikotak P3K. Selain itu, jika terjadi kecelakaan kerja dengan resiko berat, korban akan segera dirujuk ke RSUD terdekat.
--	--	---

4.	Kriteria K4.2	: Pemenuhan hak-hak tenaga kerja
	Indikator 4.2.1	: Kebebasan berserikat bagi pekerja
	Verifier	: 4.2.1. Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (<i>auditi</i>) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Tidak terdapat organisasi Serikat Pekerja di lingkungan kerja CV FAJAR FURNITURE, akan tetapi terdapat Surat Pernyataan Direktur CV FAJAR FURNITURE a.n Imam Fajar Kristiawan, pada tanggal 25 Mei 2024, yang menyatakan memberikan kebebasan hak untuk berserikat kepada karyawan CV FAJAR FURNITURE. Hasil wawancara dengan karyawan bernama Sdr. Tofahari, menyatakan bahwa CV FAJAR FURNITURE memberikan kebebasan kepada setiap pekerja untuk membentuk dan menjadi anggota serikat pekerja sesuai undang-undang.

5.	Kriteria K4.2	: Pemenuhan hak-hak tenaga kerja
	Indikator 4.2.2	: Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak dan kewajiban pekerja untuk PB Industri.
	Verifier	: 4.2.2. Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja.
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: Berdasar Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tanggal 31 Desember 2014 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengesahan Peraturan Perusahaan serta Pembuatan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama Pasal 2 berbunyi "Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang wajib membuat PP". Karyawan CV FAJAR FURNITURE berjumlah 9 (Sembilan) orang, sehingga verifier ini tidak dilakukan verifikasi lebih lanjut (<i>Not Applicable</i>).

6.	Kriteria K4.2	: Pemenuhan hak-hak tenaga kerja
	Indikator 4.2.3	: Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun
	Verifier	: 4.2.3. Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun.
	Nilai	: MEMENUHI

	Ringkasan Justifikasi	:	CV FAJAR FURNITURE sudah memiliki data karyawan yang berisi informasi No, Nama Karyawan, NIK KTP, Alamat, Tanggal Lahir termasuk Usia, Bagian dan Jenis Kelamin. Berdasarkan data tersebut, CV FAJAR FURNITURE memiliki karyawan berjumlah 9 (sembilan) orang yang terdiri dari 8 (delapan) orang laki-laki dan 1 (satu) orang perempuan. CV FAJAR FURNITURE juga memiliki Kebijakan Terhadap Larangan Pekerja Anak yang berisi pernyataan tidak mentoleransi pekerja terhadap anak dibawah umur serta ketentuan rekrutmen karyawan baru. Hasil verifikasi menunjukkan bahwa CV FAJAR FURNITURE tidak memperkerjakan karyawan yang masih dibawah umur, karyawan termuda a.n Ibnu Wibowo berumur 22 tahun 6 bulan dan ditempatkan pada bagian Loading.
--	-----------------------	---	---

7.	Kriteria K4.2	:	Pemenuhan hak-hak tenaga kerja
	Indikator 4.2.4	:	Pengarus-utamaan gender
	Verifier	:	4.2.3. Terdapat kebijakan persamaan gender
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV FAJAR FURNITURE sudah memiliki kebijakan terhadap anti diskriminasi yang tertuang dalam dokumen kebijakan yang ditandatangani oleh Direktur. Kebijakan tersebut memuat komitmen perusahaan terkait Anti Diskriminasi dan peluang pekerjaan yang setara tanpa memandang ras, warna kulit, gender, usia, asal kebangsaan, agama, orientasi seksual, status pernikahan, kewarganegaraan, disabilitas, status veteran, status HIV/AIDS, atau faktor lainnya yang dilindungi oleh hukum. CV FAJAR FURNITURE juga memiliki karyawan perempuan sebanyak 1 (satu) orang dari 9 (sembilan) karyawan yang bekerja di CV FAJAR FURNITURE.

Yogyakarta, 11 Juli 2024

LPVI PT TRANsTRA PERMADA



[Handwritten Signature]
Soelistya Wibowo, S.Hut
Direktur



**RESUME HASIL PELAKSANAAN
VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN**

TP-FC023

Rev.6
